

## KAJIAN FILOSOFI HUKUM HINDU DALAM PUSTAKA MANAWADHARMASASTRA

I Ketut Subagiasta<sup>1</sup>, Ni Wayan Gateri<sup>2</sup>  
IAHN Tampung Penyang Palangka Raya<sup>12</sup>  
ketutsubagiasta@yahoo.co.id<sup>1</sup>, gateriwayan@gmail.com<sup>2</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 16 Juni 2022

Artikel direvisi : 27 Juni 2022

Artikel disetujui : 30 Juni 2022

### Abstrak

Kajian mengenai upaya memahami hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* bertujuan membahas empat point yakni mengenai hukum penciptaan, sumber hukum Hindu, hukum perkawinan, dan hukum cara memperoleh penghasilan. Lebih lanjut dalam hukum Hindu bahwa alam semesta dan isinya ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dinamai *Hyang Purusa* yang menciptakan isi alam ini dengan menciptakan unsur air dan dengan kekuatan dan kemahakuasaannya Tuhan lalu menjadikan drinya tersebut menjadi dua bagian yakni *Purusa* dan *Pradhana*. Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini yakni metode kepustakaan. Hasil pembahasan hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* yakni adanya nilai-nilai filosofi dalam hukum penciptaan, sumber hukum Hindu, hukum perkawinan, dan hukum cara memperoleh penghasilan.

Kata Kunci: Kajian Filosofi, Hukum Hindu, *Manawadharmasastra*

### Abstract

*The study of efforts to understand Hindu law in the Manawadharmasastra sacred literature aims to discuss four points, namely the law of creation, the sources of Hindu law, the law of marriage, and the law of earning income. Further in Hindu law that the universe and its contents were created by God Almighty named Hyang Purusa who created the contents of this nature by creating the element of water and with God's power and omnipotence then made the drinya into two parts namely Purusa and Pradhana. The method used in this paper is the library method.*

*Keywords: Philosophical Studies, Hindu Law, Manawadharmasastra*

## Pendahuluan

Mengenai kajian filosofi hukum agama Hindu ada dimiliki sumbernya oleh umat Hindu yang ada di berbagai kajian. Mengenai kajian filosofi sumber hukum Hindu sangat penting untuk dijadikan tuntunan dan bahan pembinaan bagi umat Hindu, termasuk bagi umat Hindu di Indonesia. Sumber hukum Hindu agar terus diupayakan untuk dicermati, diteliti, dikaji, dan dijadikan bahan pembahasan praktis oleh kalangan akademisi. Sumber hukum Hindu perlu dibahas dengan cermat dan diberikan penafsiran yang positif agar mudah dalam menerapkannya. Memahami hukum Hindu bagi siapapun sebagai umat Hindu merupakan hal yang mendasar dalam upaya untuk mengetahui isi yang terkandung di dalamnya. Memahami hukum Hindu sebagai upaya intelek bagi umat Hindu dimanapun berada guna secara terus menerus dapat memahami isi hukum Hindu sebagai yang tersurat dalam pustaka suci Hindu. Memahami isi hukum Hindu oleh semua komponen umat Hindu, baik sebagai warga terpelajar, maupun sebagai warga Hindu pada umumnya, sehingga memahami hukum Hindu merupakan kewajiban suci untuk selalu sadar tentang pentingnya memahami hukum Hindu.

Pustaka suci *Manawadharmasastra* merupakan salah satu sumber hukum Hindu bagi umat Hindu di dunia, terutama sekali sangat penting dijadikan acuan dalam menjalankan penerapan hukum Hindu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan mengacu pada pustaka suci *Manawadharmasastra*, maka umat Hindu dapat menjadikan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai tujuan dalam ajaran agama Hindu yakni hidup yang tertib dan harmonis. Pustaka suci *Manawadharmasastra* telah dijadikan sumber hukum Hindu dari berbagai lapisan masyarakat Hindu, termasuk telah disetujui untuk dikaji terus makna dan isinya sebagai referensi kuna di tingkat internasional. Kalangan intelektual Hindu tentu memiliki kewajiban mulia untuk upaya sosialisasi,

mengembangkan nilai-nilai hukum Hindu, agar dapat dijadikan acuan mulia dan pedoman praktis oleh umat Hindu.

Cakupan materi hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* sungguh sangat luas bila dicermati dari bagian awal sampai bagian akhir. Pada intinya ada memuat beberapa inti sari dari hukum Hindu, meliputi berikut ini : a) mengenai hukum penciptaan, b) sumber hukum (*dharma*), c) *yajna-panca yajna*, d) *sraddha*, e) cara mencari sumber kehidupan, f) peraturan bagi *snataka*, g) *swadhyaya* (belajar *Weda*), h) makan yang dibolekan dan yang dilarang, i) masa *cuntaka* (tidak suci), j) pensucian (*prayascita*), k) kewajiban menilai wanita, l) *wanaprasta*, m) *samnyasa*, n) *Raja* (kepala negara), asal tugas/kewajiban, o) hukum sipil dan pidana, titel hukum, acara peradilan, pembayaran hutang-hutang, saksi, timbangan emas, pelunasan hutang-hutang, simpanan/deposito, penjualan atas barang tak bertuan, perikatan antara firman, pemberian hadiah, hal tidak membayar upah, hal tidak melakukan tugas yang diperjanjikan, hal penjualan dan pembelian hutang, tuan tanah dan gembala, perselisihan mengenai daerah perbatasan, penghinaan (*fitnah*), penyerangan, pembunuhan, dan melukai, pencurian, kekerasan (*sahara*), zina, penipuan, peraturan-peraturan tambahan lainnya; p) kewajiban suami istri, kewarisan dan pembagian harta waris, judi dan taruhan, peraturan-peraturan tambahan lainnya; q) masa kesulitan : antarkasta, pekerjaan dan kehidupan, hadiah, pemberian, hibah, kurban, manfaat *tapa brata*; r) jenis pidana, *brata*; s) perpindahan jiwa, *moksa*, keragu-raguan mengenai hukum, dan kesimpulan.

Upaya memahami hukum Hindu ada banyak cara dapat dilakukan oleh segenap umat Hindu Indonesia. Cara efektif untuk dapat paham dengan baik dan benar dalam memahami hukum Hindu di antaranya berikut ini. Semoga upaya memahami hukum Hindu menjadi makin bangkin dan makin sadar terhadap makna dan implementasi hukum Hindu, seperti : a) upaya memahami hukum

Hindu dengan membaca buku sumber hukum Hindu; b) upaya memahami hukum Hindu dengan diskusi mengenai hukum Hindu; c) upaya memahami hukum Hindu dengan dialog mengenai hukum Hindu; d) upaya memahami hukum Hindu dengan penelitian ilmiah tentang hukum Hindu; e) upaya memahami hukum Hindu dengan seminar tentang sumber hukum Hindu; f) upaya memahami hukum Hindu dengan sosialisasi ke masyarakat tentang sumber hukum Hindu; g) upaya memahami hukum Hindu dengan melakukan publikasi sumber hukum Hindu; h) upaya memahami hukum Hindu dengan menulis buku-buku mengenai sumber hukum Hindu; i) upaya memahami hukum Hindu dengan pelebagaan sumber hukum Hindu, dan sebagainya ada banyak cara positif. Oleh karena itu sangat menarik dalam pembahasan dikaji terkait hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* yang membahas tentang hukum penciptaan, sumber hukum Hindu, hukum perkawinan, dan hukum cara memperoleh penghasilan sesuai dengan pustaka suci *Manawadharmasastra*.

## Metode

Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode kepustakaan. Tulisan ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008:3). Metode kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain (Mahmud, 2011:31). Tulisan mengenai kajian filosofi hukum agama Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* menggunakan metode kepustakaan dengan mengkaji tentang

hukum penciptaan, sumber hukum Hindu, hukum perkawinan, dan hukum cara memperoleh penghasilan.

## Pembahasan

Kajian filosofi hukum agama Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* pada sub ini disajikan mengenai beberapa *points* tentang hukum Hindu yang tersurat dalam sumber pusaka suci *Manawadharmasastra*. Beberapa kajian singkat dalam tulisan ini mengenai hukum Hindu sebagaimana diajarkan dalam sumber suci agama Hindu, antara lain : a) Hukum Penciptaan, b) Sumber Hukum Hindu, c) Hukum Perkawinan, dan d) Hukum Cara Mencari Penghidupan. Harapannya adalah untuk dapat dijadikan sesuluh dalam konteks nyata dalam praktek hukum Hindu di tengah-tengah masyarakat Hindu dalam sandingannya dengan warga masyarakat secara luas di era milenial dan kemajuan informasi serta teknologi yang serba canggih yang berlaku secara menggelobal dan bersifat universal komunal.

Dalam upaya lebih menggalakkan sadar hukum Hindu, tentu melalui karya tulis sederhana ini diajak bersama untuk saling meningkatkan sadar hukum Hindu khususnya dan sadar hukum nasional pada umumnya. Segenap umat Hindu agar lebih memahami dan menerapkan hukum Hindu secara operasional dan fungsional di tengah-tengah masyarakat luas. Sadar hukum Hindu merupakan *swadharma* secara positif dan praktis. Sadar hukum Hindu ditularkan kepada semua komponen lapisan masyarakat Hindu, agar umat Hindu dapat menjadi teladan yang baik dan benar untuk diaplikasikan dan diimplementasikan bersama dalam suasana yang damai, rukun, dan harmonis untuk semua. Sadar hukum Hindu untuk menciptakan suasana damai, rukun, dan harmonis untuk semuanya di tengah-tengah masyarakat yang cinta akan keharmonisan yang luhur dan mulia. Inilah yang patut dijadikan

contoh atau panutan dalam membangkitkan kesadaran hukum Hindu dan hukum nasional

Selain itu dapat pula sebagai bandingan yang akurat dalam hal memahami dan menerapkan hukum adat yang berlaku pada tempat-tempat tertentu yang serba maju. Antara upaya untuk memahami dan menerapkan hukum Hindu, hukum adat, dan hukum nasional tentu saling bersinergi secara harmonis dan saling melengkapi. Sama-sama diupayakan dipahami secara pemaknaan yang seimbang. Perlu taat hukum Hindu, tentu perlu juga taat hukum adat serta taat hukum nasional. Semuanya diberikan porsi yang seimbang dengan menempatkan posisi yang sama-sama memberikan makna untuk menuju taat, sadar, patuh, disiplin serta untuk menyelamatkan diri dan semuanya. Bila sang diri selamat karena taat hukum Hindu, maka menjadi selamat juga diri ini dan semuanya oleh karena taat pada hukum adat, demikian seterusnya bahwa mulai dari taat hukum Hindu, selanjutnya taat hukum adat, maka dituntun menuju sadar dan taat pada hukum nasional secara komunal dan universal, sehingga hidup menjadi damai, rukun dan harmonis.

### **Hukum Penciptaan**

Sungguh mendalam bisa dipahami mengenai penciptaan sesuai sumber hukum Hindu. Dalam *pratamodhyayah* atau pada buku pertama ada diajarkan mengenai penciptaan. Ada sebanyak seratus sembilan belas *sloka* yang isinya mengajarkan mengenai penciptaan. Dari sekian banyak *sloka* tersebut tentu belum bisa dikaji saat ini secara lengkap, namun diupayakan sebagian kecil saja untuk dibahas dalam sub ini, dengan mengingat bahwa ingin diketahui inti point terkait penciptaan. Yang jelas sesuai hukum Hindu sangat dipercayai sekali bahwa segala yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang diberi gelar 'Purusa' atau 'Brahma'. Dapat disimak kutipan-kutipan *sloka* tentang

penciptaan berikut ini mengenai sajian singkat tentang hukum penciptaan oleh Tuhan.

Dalam *sloka* 1 sampai dengan *sloka* 119 pada buku pertama dijelaskan mengenai penciptaan dan pada *sloka* 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dikutip berikut ini “*Asididam tamobhutamaprajnatam alaksam apratarkya mawijneyam prasuptaniwa sarwataha* artinya Ketahuilah mula pertama alam semesta ini gelap, tidak diketahui tanpa ciri-cirinya, demikian pula tidak terpikirkan oleh daya akal, tidak diketahui, sebagai halnya dengan orang yang tidur lelap” (Pudja G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 2002:28). “*Tatah swayambhubhagawan awyaktow yanjayannidam mahabhutadi wrttaujah pradurasitta manudah*, artinya : Kemudian dengan kekuatan tapanya, Ia, Yang Maha Ada, menciptakan ini *Maha Bhuta* (unsur alam semesta) dan lainnya, nyata terlihat melenyapkan kegelapan” (ibid, 29). “*Jo’sawatindriya grahyah suksmo’ wyaktah sanatanah sarwabhuta nayo’ cityah sa ewa swaya udbabhau*, artinya : Ia yang hanya terlihat oleh pikiran, suksma (=gaib), tak terbagikan, kekal, *CITTA* (bersifat pikir), dari padanyalah semua ciptaan ini, yang tak terkirakan banyaknya memancar laksana kemauan sendiri” (ibid, 29). “*So’bhidhyaya sarirat swatsirksur wiwiddhah prajah, apa ewasasarjadan tasu bija mawa bijat*, artinya : Ia yang menciptakan berbagai ciptaan, menjadikan dari dirinya sendiri, diciptakannya makhluk hidup yang beraneka ragam, mulai dengan memikirkannya, diciptakannya air dan meletakkan benih itu ke dalamnya” (ibid, 29-30). Kemudian dalam *sloka* 10 dan 11 diajarkan juga berikut ini. “*Apo nara iti prokta apo wainarasunawah, ta yadasyayanam purwam tena narayanah smrtah*, artinya : Air, *Narayana* namanya karena sesungguhnya air dari *Nara* dan sebagai tempat (*ayana*) dari yang *Pertama*, karena itu Ia, digelari *NARAYANA*” (ibid, 30). “*Yatatkaranamawyakta nityam sadasatmakam tadwisrstah sa puruso loke brahmeti kirtyate*, artinya : Dari asal itu, Ia yang tak nyata, kekal dan nyata tak nyata, Ia ciptakan *PURUSA*, dikenal di dunia dengan gelar *BRAHMA*” .

Beberapa kutipan *sloka* di atas memberikan makna mengenai penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberi gelar *PURUSA* atau *BRAHMA*. Pada intinya dapat diberikan penegasan mengenai penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa : *Pertama*, awal mula dari penciptaan ini oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah alam yang gelap atau kosong, bagaikan orang yang tertidur lelap yang tidak diketahui apa-apa; *Kedua*, Tuhan Yang Maha Ada melalui kekuatan *tapa*-Nya menciptakan unsur alam yang dinamai *Maha Bhuta*, yang akhirnya dapat melenyapkan kegelapan alam semesta; *Ketiga*, Kekuatan Tuhan hanya terlihat oleh Suksma secara gaib dan bersifat *CITTA* yang tak terpkirkan dan terciptalah semua yang ada ini karena kehendak-Nya; *Keempat*, Segala yang ada diciptakannya, makhluk diciptakannya, air diciptakan, dan segala benih diletakkan di dalam diri-Nya; *Kelima*, Tuhan Yang Maha Ada menciptakan benih menjadi telur alam lalu diciptakan jutaan sinar lanjutnya diciptakan *MANAH* (akal budi), lalu diciptakan *AHAMKARA* yang menguasai kesadaran. Dengan kekuatan-Nya lalu diciptakan *ATMAN* yang dipengaruhi oleh *TRIGUNA* sesuai dengan sifatnya *panca indria* yang mengenal benda-benda lahiriah. Dngan kekuatan yang maha dahsyat Tuhan Yang Maha Agung tersebut, maka unsur-unsur yang ada tersebut digabungkan dengan kekuatan diri-Nya maka terciptalah makhluk seisi alam semesta ini. Demikianlah proses penciptaan oleh Tuhan Yang Maha Agung dan secara rinci silakan dibaca dengan mendalam lagi *sloka-sloka* berikutnya yang penuh makna dan yang jumlahnya mencapai seratus sembilan belas *sloka*, tentu diperlukan pemahaman yang intensif pembaca.

### **Sumber Hukum Hindu**

Mengenai sumber hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* dapat dikutipkan beberapa *sloka* bagian awalnya buku kedua, seperti berikut ini.



Pada *sloka* satu dan *sloka* dua pada buku kedua atau '*Dwitiyo'dhyayah*' ada diajarkan mengenai sumber hukum Hindu. "*Widwidbhiih sewitah sadbhir nityamadowesa ragibhiih, hrdayenabhyanujsato yo dharmastam nibodhata*, artinya : Pelajarilah hukum-hukum suci yang diikuti oleh orang yang mendalami ajaran *Weda*, hukum-hukum yang diresapkan dalam hati oleh orang-orang budiman, orang-orang yang tidak pernah punya rasa benci maupun cinta yang berlebihan" (ibid, 60). Selanjutnya dalam *sloka* dua ada diajarkan juga seperti berikut ini : "*Kamatmata na prasasta na saiwehastya kamata, kamyo hi wedadhigama karmayogasca waidikah*, artinya : berbuat hanya karena ingin mendapatkan *pahala* adalah tidak terpuji, tetapi sebaliknya perbuatan tanpa keinginan , perbuatan yang demikian pun tidak bisa kita dapati di dunia ini, karena ajaran *Weda* serta pelaksanaan perbuatan yang diajarkan oleh *Weda* itu sendiri disadari pula oleh rasa keinginan demikian" (ibid). Dua kutipan *sloka* di atas memberikan makna yang terkait dengan sumber hukum Hindu bagi umat Hindu. Pada intinya bahwa pokok yang dijadikan materi pemahaman tentang sumber hukum Hindu yakni : a) Umat Hindu agar menjadi orang yang budiman dengan mempelajari hukum-hukum Hindu yang bersumber pada *Weda*, hal utama dari *sloka* tersebut bahwa dalam memahami sumber hukum Hindu didasari oleh rasa cinta yang tidak berlebihan atau memahami sumber hukum Hindu tersebut tidak didasari oleh rasa benci antara umat Hindu; dan b) Dalam memahami sumber hukum Hindu itu tidak mesti didasari oleh keinginan untuk mendapatkan *pahala* atau hasil, sebaliknya bahwa memahami sumber hukum Hindu itu mesti juga tanpa dasar tiadanya keinginan, oleh karena dalam hukum Hindu itu wajib dilaksanakan oleh pelakunya dan bukan hanya diinginkan saja atau tanpa diinginkan saja, tanpa adanya pelaksanaan pemahaman hukum Hindu itu sendiri. Intinya bahwa hukum Hindu adalah hal yang wajib dilaksanakan, bukan hanya diinginkan saja.

Terkait dengan sumber hukum Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra*, diajarkan bahwa sumber hukum Hindu itu terjadi bila adanya sinergi yang positif antara keinginan dengan perbuatan untuk melakukan pemahaman hukum Hindu. Begitu juga halnya mengenai memahami dan menerapkan hukum Hindu itu sendiri hanya dalam pelaksanaan saja namun tiadanya keinginan tulus, maka penerapan hukum Hindu itu menjadi hampa alias tidak terjadi praktek dalam hukum Hindu. Ada pernah terjadi bahwa telah dipahaminya hukum Hindu, namun dalam faktanya telah terlaksana perbuatan nyata dalam praktek atau pelaksanaan hukum Hindu yang tak praktis, sebaliknya keinginan untuk melakukan pemahaman hukum Hindu tiada, namun dalam praktek hukum Hindu dilanggarnya. Hal itu bukan memahami hukum Hindu yang sesungguhnya. Terkait hukum Hindu silahkan dimaknai dengan cerdas dari *sloka* tiga dan empat pada buku kedua pada pustaka suci *Manawadharmasastra* secara *sloka* demi *sloka* yang sarat dengan makna hukum Hindu.

Selanjutnya berkenaan dengan sumber hukum Hindu ada juga diajarkan dalam pustaka suci *Manawadharmasastra*, yakni pada 'Dwityo'dhyayah atau 'Buku Kedua', terutama pada *sloka* satu sampai dengan *sloka* dua ratus empat puluh sembilan. Ada satu *sloka* yang dikutipkan yang mengajarkan mengenai sumber hukum Hindu yakni pada *sloka* enam pada buku kedua yang berbunyi berikut ini. "Idanim dharma pramananyaha : "wedo'khilo dharmamulam smrtisile ca tadwidam, acarasciwa sadhunam atmanastustirewa ca, artinya : Seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama dari pada Dharma, kemudian adat-istiadat, dan lalu tingka laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci Weda, juga tata cara perikehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari pribadi" (ibid, 62). Dari kutipan dan arti dari *sloka* yang telah dikutip tersebut, tentu bagi

sedharma dapat dengan gampang memberikan makna suci dan mulia terkait sumber hukum Hindu dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.

Dalam hal sumber hukum Hindu dalam *sloka* enam pada 'buku kedua' yang telah dikutip di atas, maka dapat ditegaskan hal-hal yang menjadi sumber hukum Hindu, antara lain : a) *Weda* secara menyeluruh sebagai sumber hukum Hindu atau *dharma* bagi umat Hindu; b) Yang merupakan sumber hukum Hindu juga adalah adat-istiadat atau tradisi Hindu yang luhur, mulia, dan harmonis; c) Kemudian ada juga sumber hukum Hindu adalah tingkah laku terpuji dari umat Hindu yang budiman yang telah mendalami ajaran pustaka suci *Weda*; d) Sebagai sumber hukum Hindu juga adalah tata cara perikehidupan orang-orang suci, yang selalu mengutamakan hidup *suci, nirmala*, mulia, luhur, *lascarya*, dan berperilaku *parisudha*; dan e) Sebagai sumber hukum Hindu adalah kepuasan dari pribadi umat Hindu yang mengutamakan adanya pikiran suci, perkataan suci, dan perbuatan suci secara individu dan dalam hidup kebersamaan di keluarga, di masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara.

Berkenaan dengan sumber hukum Hindu sebagaimana dikutip dalam *sloka* enam di atas, bahwa masih banyak *sloka-sloka* suci yang wajib diacu, dipedomani, serta dijadikan tuntunan mulia dalam berkehidupan secara individu dan kebersamaan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Hindu. Sungguh sangat mulia bagi umat Hindu untuk lebih memaknai dan menjalankan secara komprehensif mengenai hukum Hindu sebagaimana diajarkan dalam pustaka suci *Manawadharmasastra*. Hanya dengan upaya untuk memahami secara intensif dan dengan upaya untuk menerapkan secara komprehensif, maka dapat diwujudkan tata kehidupan umat Hindu yang taat, patuh, dan menjadi panutan dalam hal hukum Hindu dimanapun sedharma berada dan melakukan aktivitas rutin

kesehariannya. Eksistensi Hukum Hindu saat ini tetap dijadikan pedoman kehidupan secara individu dan kebersamaan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Hindu.

## Hukum Perkawinan

Mengenai hukum perkawinan dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* dapat dikutipkan pada *sloka* satu sampai *sloka* ketiga pada buku ketiga atau 'Tritiyo'dhyayah' ada diajarkan mengenai hukum perkawinan. "Sat trimca dabdikam caryam gurau traiwedikam wratam, tdardhikam padikam wa grahanantikamewa wa, artinya Sumpah untuk mempelajari ketiga *Weda* dibawah seorang guru harus ditetapkan selama 36 tahun atau setengah atau seperempat dari waktu itu atau sampai murid itu mempelajarinya dengan sempurna". Pada *sloka* dua yakni "Wedanadhitya wedau wa wedam wapi yathakramam, awipluta brahmacaryo grihasthasrama mawaset, artinya : seorang murid yang sudah mempelajari ketiga *Weda*, dua ataupun satu saja tanpa melanggar peraturan-peraturan yang ditentukan untuk murid itu, (ia) akan memasuki ke tingkat sebagai kepala rumah tangga". Kemudian pada *sloka* ketiga yakni "Tam pratitam swadharmena brahmadayaharam pituh, sragwinam talpa asinam arhayet prathamam ga wa artinya : Ia yang terkenal dengan pelaksanaan kewajibannya dengan tepat dan telah menerima warisan pengetahuan *Weda* dari ayahnya akan dihormati dengan didudukkannya di suatu kursi kehormatan dihiasi dengan kalungan bunga dan diberi hadiah seekor sapi serta campuran madu" (ibid, 130—131).

Hukum perkawinan Hindu sesuai *sloka* satu sampai tiga yang dikutip di atas, dapat ditegaskan bahwa : a) Para *sedharma* atau umat Hindu memiliki kewajiban untuk belajar pustaka suci *Weda* melalui proses belajar atau studi untuk dapat memahami ajaran pustaka suci *Weda* dengan baik. Belajar pustaka suci *Weda* merupakan upaya untuk menempuh studi dengan maksud memiliki pengetahuan

yang luas. Belajar dengan tekun merupakan kewajiban mulia sebelum memasuki masa berumah tangga atau *grahastha*, atau melakoni hidup untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sehingga kehidupan keluarga menjadi keluarga intelek; b) Bilamana calon pengantin itu telah belajar dan belajar terus untuk mencari pengetahuan suci dan pengetahuan yang luas, seperti belajar pustaka suci *Weda*, belajar pengetahuan umum maupun pengetahuan sosial yang bermanfaat bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan; c) Bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan sungguh memiliki kewajiban mulia untuk gemar melakukan studi atau masa belajar yang tekun dan ulet mempelajari pustaka suci *Weda* yang diperoleh dari orang tuanya atau gurunya. Hal tersebut merupakan suatu kehormatan yang mulia, dan dilakukan tradisi pengalungan bunga, juga dengan pemberian berupa hadiah berupa ternak sapi ataupun pemberian yang sangat menyenangkan dengan diberikan madu. Demikian intinya hukum perkawinan dalam *sloka* satu sampai ketiga sesuai yang dikutip di atas sesuai pustaka *Manawadharmasastra*. Pada *sloka* berikutnya lagi dapat lebih lanjut dikaji secara khusus lagi pada paparan yang lainnya.

Tiga kutipan *sloka* di atas memberikan makna yang terkait dengan hukum perkawinan bagi umat Hindu tatkala masanya telah diwajibkan untuk melakukan perkawinan. Pada intinya pokok yang dijadikan materi pemahaman tentang hukum perkawinan yakni : a) Umat Hindu agar menjadi orang yang intelek dengan mempelajari hukum-hukum Hindu yang bersumber pada *Weda*, hal utama dari *sloka* tersebut bahwa dalam perkawinan didasari oleh rasa cinta yang tidak berlebihan atau perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa benci antara kedua mempelai; dan b) Dalam perkawinan itu tidak mesti didasari oleh keinginan untuk mendapatkan *pahala* atau hasil, sebaliknya bahwa perkawinan itu mesti juga tanpa dasar tiadanya keinginan, oleh karena dalam perkawinan itu wajib dilaksanakan oleh pelakunya

dan bukan hanya diinginkan saja atau tanpa diinginkan saja, tanpa adanya pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Intinya bahwa perkawinan adalah hal yang wajib dilaksanakan, bukan hanya diinginkan saja. Banyak terjadi ingin melakukan perkawinan tetapi tidak mau melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu tidak pernah terjadi nyata.

Terkait dengan hukum perkawinan dalam pustaka suci *Manawadharmasastra*, diajarkan bahwa perkawinan itu terjadi bila adanya sinergi yang positif antara keinginan dengan perbuatan untuk melakukan perkawinan. Begitu juga halnya mengenai perkawinan itu sendiri hanya dalam pelaksanaan saja namun tiadanya keinginan tulus, maka perkawinan itu menjadi hampa alias tidak terjadi perkawinan. Ada pernah terjadi bahwa telah mencapai usia perkawinannya sampai setahun dilaksanakan, namun dalam faktanya telah terlaksana perkawinan nyata dalam pelaksanaannya, sebaliknya keinginan untuk melakukan perkawinan tidak ada, atau telah bersuami istri tetapi tidak pernah dilakukannya hubungan suami istri. Hal itu bukan perkawinan yang sesungguhnya dalam hukum Hindu. Silahkan maknai dengan cerdas dari *sloka* satu sampai tiga pada buku ketiga pada pustaka suci *Manawadharmasastra*. Pada satu sisi bahwa perkawinan itu mengharapkan adanya keturunan atau *santana*. Dalam faktanya telah dilaksanakan perkawinan sesuai kenyataannya, namun selama hubungan perkawinan sebagai suami istri tidak dilakukan ikatan perkawinan sebagai suami istri dengan tulus, mana mungkin perkawinan itu membuahakan keturunan atau *santana* laki yang mulia atau *suputra*, atau tiada akan melahirkan keturunan putri yang mulia atau *suputri*.

### **Hukum Mencari Sumber Penghidupan**

Pada pustaka suci *Manawadharmasastra* terutama dalam buku keempat *Atha caturtho'dhyayah* sungguh banyak referensi *sloka* yang mengajarkan mengenai cara

mencari penghidupan. Pada *sloka* dikutipkan berikut ini. “*Satyanrtam tu wanijyam tena caiwapi jiwiyate, sewa swa wrtir akhyata tas mattam pariwarijayet*, sedangkan perdagangan dan pinjam meminjam uang disebut *satya nrta* yang dengan jalan inipun ia boleh hidup. Perbudakan adalah *swawrti* hal mana harus dihindari oleh *Brahmana*” (ibid, 213). Dengan menyimak mengenai hukum cara untuk mencari penghidupan, terutama oleh kalangan orang intelek Hindu yang tergolong dalam profesi sebagai *Brahmana* ada dinyatakan dalam kutipan *sloka* di atas seperti berikut ini.

Para kaum intelektual Hindu atau para *Brahmana* yang sangat memahami ajaran agama Hindu hendaknya : a) Melakukan upaya perdagangan ataupun pinjam meminjam uang secara baik, benar, mulia, dan tanpa ada hal yang berniat negatif, maka hal tersebut sebagai hal yang boleh untuk menjadi sumber penghidupan, hal tersebut dinamai dengan *Satya Nrta*. Dengan kata lain bahwa *Satya Nrta* sebagai sumber penghidupan yang boleh diupayakan sesuai ajaran kebenaran dalam Hindu yakni *dharma*; b) Sebaliknya cara memperoleh penghidupan yang dihindari atau sangat dijauhi oleh kaum intelektual Hindu atau para *Brahmana* adalah upaya atau cara yang tergolong perbudakan, yang dikenal dengan nama *Swawrti*. Dengan kata lain bahwa *Swawrti* tersebut sungguh tidak baik oleh karena memperlakukan orang sebagai budak, yakni kerja keras dan imbalannya yang tak seimbang.

Selanjutnya dalam *sloka* dua belas pada pusaka suci *Manawadharmasastra* dinyatakan bahwa cara mendapat penghidupan dikutip berikut ini. “*Samtosam paramasthaya sukharthi samyato bhawet, samtosamulam hi sukham duhkhamulam wiparyayah*, Ia yang menginginkan kebahagiaan harus berusaha untuk mencapai keadaan yang penuh dengan kelegaan yang sempurna dan menguasai diri sendiri, karena ketidakkelegaan adalah akar dari kesedihan adalah ketidakkelegaan” (ibid, 215). Hal utama yang bisa dijadikan tuntunan dalam memperoleh rejeki atau

penghidupan dalam hidup dan kehidupan ini adalah ada dua hal, yakni : a) Hendaknya untuk memperoleh penghidupan yang baik hendaknya didasari atas penuh dengan rasa gembira, suka cita, dan atas dasar rasa bahagia; b) Tatkala memperoleh hasil, rejeki, penghidupan yang hanya dengan ketidaklega atau kesedihan, maka penghasilan itu tergolong tidak baik atau *phala dukkhamulam*, justru yang dianjurkan untuk diperoleh hasil itu adalah hasil yang *phala sukhamulam* atau hasil yang menyenangkan sekali buat kehidupan yang bahagia dan sejahtera untuk semuanya.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disajikan di atas, maka bagi sedharma yang mulia dan luhur, hendaknya selalu memilih dan memilah cara positif, cara baik dan benar, serta cara yang bermanfaat dilakukan untuk memperoleh hasil, penghidupan, pendapatan, ataupun rejeki secara sukacita atau *phala sukhamulam* dan menyenangkan. Tidak dibenarkan dengan sedih, lara, duka dan sejenisnya yang tergolong *phala dukkhamulam*. Apapun profesi yang dilakoni oleh *sedharma*, bahwa cara memperoleh dengan rasa lega, rasa sukacita, cara menyenangkan, dan cara yang penuh kebenaranlah yang diupayakan selalu dalam hidup ini. Tinggal ada ketegasan bagi pencari atau pengejar rejeki agar dipilih cara yang dinamai *phala sukhamulam*, tentu dihindari cara yang tak baik yakni *phala dukkhamulam*.

## Simpulan

Dengan kajian singkat mengenai upaya memahami hukum agama Hindu dalam pustaka suci *Manawadharmasastra* seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa ada empat point yang telah dibahas yakni mengenai hukum penciptaan, sumber hukum Hindu, hukum perkawinan, dan hukum cara memperoleh penghasilan. Dari paparan sederhana tersebut, maka inti dari sajian mengenai hukum Hindu bahwa



alam semesta dan isinya ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dinamai *Hyang Purusa* yang menciptakan isi alam ini dengan menciptakan unsur air dan dengan kekuatan dan kemahakuasaannya Tuhan lalu menjadikan drinya tersebut menjadi dua bagian yakni *Purusa* dan *Padhana* yang akhirnya dapat menciptakan isi alam beserta segala yang ada ini dengan sempurna yaitu *Brahma Anda* atau telur Tuhan yang lalu terlahirlah aneka ciptaan di jagat raya.

Sumber hukum Hindu ada diajarkan sesuai yang dikutip bahwa sumber hukum Hindu berupa *Weda*. Dari *Weda* tersebut ada *sruti*, *smrti*, adat-istiadat, tingkah laku, acara dan kesucian hati atau *atmanastusti*. Dalam hal hukum perkawinan bahwa para pasangan yang akan melakukan perkawinan memiliki kewajiban untuk belajar *Weda* dan belajar pengetahuan suci dan pengetahuan umum, pengetahuan sosial maupun belajar keterampilan sesuai talenta masing-masing. Dengan diperolehnya pengetahuan sempurna dengan belajar yang tekun dan rajin, maka upaya untuk menjadi pemimpin keluarga dapat dilakukan dengan baik yakni membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal hukum unt cara memperoleh penghasilan atau rejeki untuk hidup maka ada cara yang dinamai *phala sukhamulam* atau mendapat penghasilan dengan kelegaan dan jangan memperoleh penghasilan dengan cara yang sedih, lara, *duhkha*, dan tidak lega atau *phala duhkhamulam*, semoga sedharma dapat memahami dengan tulus *suci nirmala* dan *lascarya*.

## Daftar Pustaka

- Akhadiyah, Sabarti. 2011. *Filsafat Ilmu Lanjutan*. Jakarta: Kencana.
- Atmadja, Nengah Bawa. Dkk. 2017. *Agama Hindu, Pancasila, dan Kearifan Lokal Fondasi Pendidikan Karakter*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Avaduta, Vibhakarananda. 2017. *Praktik Holistik Fisik-Mental-Spiritual*. Denpasar: Yayasan Ananda Marga.

- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dibia, I Wayan. 2018. *Kembara Seni I Wayan Dibia Sebuah Autobiografi*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- Donder, I Ketut dan I Ketut Wisarja. 2010. *Filsafat Ilmu*. Surabaya: Paramita.
- Donder, I Ketut, 2009. *Teologi : Memasuki Gerbang Ilmu Pengetahuan Ilmiah tentang Tuhan Paradigma Sanatana Dharma*. Surabaya: Paramita.
- Donder, I Ketut. 2005. *Esensi Bunyi Gamelan dalam Prosesi Ritual Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Donder, I Ketut. 2006. *Brahmavidya: Teologi Kasih Semesta. Kritik terhadap Epistemologi Teologi, Klaim Kebenaran, Program Misi, Komparasi Teologi dan Konversi*. Surabaya: Paramita.
- Donder, I Ketut. 2007. *Kosmologi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Hadiwijono, Harus. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Sleman: Kanisius.
- Hadiwijono, Harus. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Sleman: Kanisius.
- Isra, Saldi. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kajeng dkk, I Nyoman. 2009. *Sarasamuscaya Dengan Teks Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna*. Surabaya:Paramita.
- Kattsoff, Louis O. 2004. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Keraf, A. Sonny. 2001. *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Sleman: Kanisius.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mishra, P.S. dan IGA Paramita dan Diah Sri Pandewi (Penterjemah). 2008. *Hindu Dharma Jalan Kehidupan Universal*. Surabaya: Paramita.
- Parmajaya, I Putu Gede, dkk. 2016. "Seni-Seni Sakral di Bali". Dicitak oleh P3M STAHN-Mpu Kuturan Singaraja.
- Pudja, G. 2004. *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 1995. *Manawadharmasatra*. Jakarta: PT Pelita Nursatama Lestari.
- Putra, Ida Bagus Rai dkk. (Editor). 2013. *Swastikarana Pedoman Ajaran Hindu Dharma*. Denpasar: PT. Mabhakti.

- Samba, I Gde. 2016. *Mengenalkan Hindu Sebagai Satu Budaya-Sikap dan Perilaku Hidup*. Bandung: Yayasan Dajan Rurung.
- Saraswati, Dharma Chakrvarthy Swami Prakashanand dan I Ketut Donder (Penerjemah). 2014. *Kebenaran Sejarah Agama Hindu (Upaya Meluruskan Sejarah)*. Surabaya: Paramita.
- Singh, T.D. 2010. *Vedanta & Sains Tentang Fenomena Penuaan*. Denpasar: Bhakti Vedanta.
- Soebani, Beni Ahmad. 2009. *Filsafat Ilmu*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Subagiasta, I Ketut. 2014. *Renungan Filsafat Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Subagiasta, I Ketut. 2014. *Sumber Hukum Hindu dan Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Paramita.
- Subagiasta, I Ketut. 2015. *Filosofi Simbol Hindu di Basarang Kalimantan Tengah*. Surabaya: Paramita.
- Subagiasta, I Ketut. 2016. *Filosofi Karakter Hindu Konsep Kepemimpinan Dalam Hindu*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD).
- Subagiasta, I Ketut. 2016. *Filosofi Simbol Hindu di Mentaren*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD).
- Subagiasta, I Ketut. 2017. *Filosofi Simbol-Simbol Hindu dalam Kehidupan Beragama Hindu di Palanagka Raya*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD).
- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Sleman: Kanisius.
- Suriasumantri, Jujun S. 2017. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer Keterkaitan Ilmu, Agama dan Seni*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Titib, I Made. 2003. *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.